

**KUMPULAN
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2004 - 2006**



MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUMPULAN
KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2004 - 2006



MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KATA PENGANTAR

Ketetapan Majelis Wali Amanat Tahun 2004-2006 merupakan landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dalam organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Penyusunan Ketetapan Majelis Wali Amanat berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Kumpulan Ketetapan Majelis Wali Amanat yang telah diputuskan secara garis besar merupakan Surat Keputusan (SK) perihal Pengangkatan dan Pemberhentian organ-organ yang ada di ITB, Kebijakan Umum, Pengembangan dan Pengelolaan Akademik dan Non Akademik, Pengesahan Rencana Kerja dan Pembentukan Satuan Tugas yang disahkan oleh MWA di Tahun 2004-2006.

Buku Kumpulan Ketetapan MWA ini merupakan acuan penting bagi para Pimpinan ITB dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya di Lingkungan Masyarakat Akademik ITB. Buku ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan Pimpinan pada periode-periode selanjutnya.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada Seluruh Anggota Majelis Wali Amanat ITB dan semua Pihak yang telah memberikan masukan yang membangun dalam penerbitan “Kumpulan Ketetapan MWA ITB Tahun 2004-2006”.

Bandung, September 2016

Ketua MWA ITB 2014-2019,



IR. BETTIS. ALISJAHBANA

**DAFTAR ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2004 - 2006**

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Menteri Pendidikan Nasional | (Wakil Menteri) |
| 2) Ir. H. Muhammad | (Wakil Propinsi) |
| 3) Rektor Institut Teknologi Bandung | (Pimpinan Institut) |
| 4) Prof.Dr. Bambang Hidayat | (Wakil Senat Akademik) |
| 5) Prof.Dr. Djoko Suharto | (Wakil Senat Akademik) |
| 6) Prof.Drs. Imam Buchori Zainuddin | (Wakil Senat Akademik) |
| 7) Dr.Ir. Rizal Z Tamin | (Wakil Senat Akademik) |
| 8) Prof.Dr.Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro | (Wakil Senat Akademik) |
| 9) Prof.Ir. Wiranto Arismunandar, MS,ME | (Wakil Senat Akademik) |
| 10) Rian Rachmadian Nugraha | (Wakil Mahasiswa) |
| 11) Ir. Cacuk Sudarjanto | (Wakil Alumni) |
| 12) Drs. Ario Dewanto | (Wakil Karyawan) |
| 13) Adrianto Machribie, SH, MSS | (Wakil Masyarakat) |
| 14) Prof.Dr. Emil Salim | (Wakil Masyarakat) |
| 15) Dr.Ir. H.S. Dillon | (Wakil Masyarakat) |
| 16) Prof.Dr.Ing. Iskandar Alisjahbana | (Wakil Masyarakat) |
| 17) Drs. Noke Kiroyan | (Wakil Masyarakat) |
| 18) Ir. Palgunadi T Setyawan | (Wakil Masyarakat) |
| 19) Prihadi Santoso | (Wakil Masyarakat) |
| 20) Drs. Saifuddien Hasan, MBA | (Wakil Masyarakat) |

**KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2004 - 2006**

No.	Nomor/Tanggal	P e r i h a l	Hal.
1.	003/SK/K01-MWA/2004 12 Juli 2004	Pengesahan Revisi Tengah Tahun RKA ITB th 2004	4
2.	004/SK/K01-MWA/2004 28 September 2004	Pendirian SUK ITB	6
3.	005/SK/K01-MWA/2004 23 Oktober 2004	Penugasan WR Bid. Akademik & Kemahasiswaan sbg Pjs Semen- tara Rektor ITB	11
4.	006/SK/K01-MWA/2004 27 Oktober 2004	Penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2005- 2010	14
5.	007/SK/K01-MWA/2004 27 Oktober 2004	Pemberhentian Dr. Kusmayanto Kadiman Sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung	24
6.	008/SK/K01-MWA/2004 12 Nopember 2004	Tata Tertib Proses Pemilihan Rektor ITB 2005-2010	27
7.	009/SK/K01-MWA/2004 26 Nopember 2012	Penetapan dan Pengesahan Nomine Rektor ITB 2005-2010	34
8.	010/SK/K01-MWA/2004 29 Nopember 2004	Pengangkatan Tim Pengumpulan Informasi mengenai Nomine Rektor ITB 2005 - 2010	37
9.	011/SK/K01-MWA/2004 10 Desember 2004	Penetapan dan Pengesahan Bakal Calon Rektor ITB 2005-2010	40
10.	012/SK/K01-MWA/2004 15 Desember 2004	Perpanjangan masa tugas Pjs Rektor ITB	43

No.	Nomor/Tanggal	P e r i h a l	Hal.
11.	001/SK/K01-MWA/2005 24 Januari 2005	Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010	46
12.	002/SK/K01-MWA/2005 07 Februari 2005	Pendirian Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan	49
13.	003/SK/K01-MWA/2005 07 Maret 2005	Pengesahan RKA ITB th 2005	51
14.	005/SK/K01-MWA/2005 01 September 2005	Pengesahan Renstra 2005-2010	53
15.	006/SK/K01-MWA/2005 01 September 2005	Pengesahan ART ITB	55
16.	007/SK/K01-MWA/2005 03 Oktober 2005	Pengangkatan Pejabat Sementara Ka BPSUK	57
17.	008/SK/K01-MWA.2005 16 Desember 2005	Pengangkatan Anggota SA	59
18.	001/SK/K01-MWA/2006 01 Januari 2006	Sistem Pengadaan Barang dan/ atau jasa dari Dana Masyarakat ITB.	63
19.	002/SK/K01-MWA/2006 28 Januari 2006	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran ITB th 2006	83
20.	003/SK/K01-MWA/2006 28 Januari 2006	Pengesahan Naskah Akademik ITB	85
21.	003a/SK/K01-MWA/2006 28 Januari 2006	Pengesahan Renstra ITB 2006 - 2011	87
22.	004/SK/K01-MWA/2006 01 Februari 2006	Pengesahan Pengurus SA ITB tahun 2008 - 2010	89
23.	005/SK/K01-MWA/2006 28 Februari 2006	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota SA ITB	91
24.	006/SK/K01-MWA/2006 12 April 2006	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota SA ITB	95

No.	Nomor/Tanggal	P e r i h a l	Hal.
25.	007/SK/K01-MWA/2006 28 April 2006	Pengangkatan Anggota Majelis Guru Besar ITB	99
26.	008/SK/K01-MWA/2006 28 April 2006	Pembentukan Satgas RIP ITB 2006 - 2016	105
27.	009/SK/K01-MWA/2006 15 Juni 2006	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota SA ITB	108



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 137/MPN/KP/2001

TENTANG
**PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, Majelis Wali Amanat adalah salah satu unsur organisasi pada perguruan tinggi berstatus Badan Hukum, yang berfungsi untuk mewakili pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, dipandang perlu menetapkan Anggota Majelis Wali Amanat pada Institut Teknologi Bandung;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 273);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Menteri Negara Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

Memperhatikan: Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 1837/K.01/LL/2001 tanggal 12 September 2001 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama :Mengangkat:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Menteri Pendidikan Nasional | (Wakil Menteri) |
| 2) Ir. H. Muhammad | (Wakil Propinsi) |
| 3) Rektor Institut Teknologi Bandung | (Pimpinan Institut) |
| 4) Prof.Dr. Bambang Hidayat | (Wakil Senat Akademik) |
| 5) Prof.Dr. Djoko Suharto | (Wakil Senat Akademik) |
| 6) Prof.Drs. Imam Buchori Zainuddin | (Wakil Senat Akademik) |
| 7) Dr.Ir. Rizal Z Tamin | (Wakil Senat Akademik) |
| 8) Prof.Dr.Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro | (Wakil Senat Akademik) |
| 9) Prof.Ir. Wiranto Arismunandar, MS,ME | (Wakil Senat Akademik) |
| 10) Rian Rachmadian Nugraha | (Wakil Mahasiswa) |
| 11) Ir. Cacuk Sudarjanto | (Wakil Alumni) |
| 12) Drs. Ario Dewanto | (Wakil Karyawan) |
| 13) Adrianto Machribie, SH, MSS | (Wakil Masyarakat) |
| 14) Prof.Dr. Emil Salim | (Wakil Masyarakat) |
| 15) Dr.Ir. H.S. Dillon | (Wakil Masyarakat) |
| 16) Prof.Dr.Ing. Iskandar Alisjahbana | (Wakil Masyarakat) |
| 17) Drs. Noke Kiroyan | (Wakil Masyarakat) |
| 18) Ir. Palgunadi T Setyawan | (Wakil Masyarakat) |
| 19) Prihadi Santoso | (Wakil Masyarakat) |
| 20) Drs. Saifuddin Hasan, MBA | (Wakil Masyarakat) |

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

Kedua : Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat adalah 5 tahun, kecuali anggota yang mewakili unsur mahasiswa adalah 1 tahun.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 September 2001

Menteri Pendidikan Nasional



TEMBUSAN:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas;
6. Sekretaris Jenderal, Depdiknas;
7. Inspektur Jenderal, Depdiknas;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Rektor Institut Teknologi Bandung;
10. Kepala Biro Kepegawaian, Sekjen Depdiknas



KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PENGESAHAN REVISI TENGAH TAHUN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2004**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Revisi Tengah Tahun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2004 telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 10 Juli 2004;
- c. bahwa untuk pengesahan Revisi Tengah Tahun Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung tahun 2004 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 10 Juli 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Revisi Tengah Tahun Rencana Kerja dan

Anggaran Institut Teknologi Bandung Tahun 2004
sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004.

Ditetapkan : di Bandung

Pada tanggal : 12 Juli 2004

MAJELIS WALI AMANAT

KETUA,

H.S. Dillon

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 004/SK/K01-MWA/2004

TENTANG
**PENDIRIAN SATUAN USAHA KOMERSIAL (SUK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam kerangka Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara, Satuan Usaha Komersial (SUK) memiliki peran strategis dalam menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa telah dilaksanakan pengkajian dan langkah-langkah persiapan yang seksama dan mendalam untuk pendirian Satuan Usaha Komersial, merujuk pada landasan hukum dan peraturan yang berlaku, serta bentuk akhir dari Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- c. bahwa Satuan Usaha Komersial memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi dalam kerangka Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- d. bahwa Rapat Pleno Majelis Wali Amanat ITB tanggal 1 Juni 2004 telah menyetujui Struktur Organisasi dan pejabat SUK yang diusulkan oleh Rektor ITB;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a/s/d di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang

Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
- Peraturan Majelis Wali Amanat ITB No. 3/ART/MWA/2002 tentang Anggaran Rumah Tangga Satuan Usaha Komersial;
- Peraturan Majelis Wali Amanat ITB No. 6/P/MWA/2002 tentang Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial;
- Peraturan Majelis Wali Amanat ITB No. 7/P/MWA/2002 tentang Unit Usaha Komersial ITB;
- Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 1 Juni 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA:** Mendirikan Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB, dengan struktur organisasi seperti tercantum dalam lampiran 1;
- KEDUA:** Organisasi Satuan Usaha Komersial terdiri atas Badan Normatif yang berfungsi sebagai pengarah dan pemberi pertimbangan bagi pengembangan kegiatan Unit Usaha Komersial (UUK) serta Badan Pengelola yang bertugas membentuk UUK dan sistem pengelolaannya;
- KETIGA:** Mengangkat para pejabat Badan Normatif dan Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan masa bakti 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan ITB.
- KEEMPAT:** Menugaskan kepada Pimpinan Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial untuk segera menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan;
- KELIMA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 September 2004
MAJELIS WALIAMANAT
KETUA,


HS. Dillon

Tembusan:


1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Rektor ITB;

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat

Nomor : 004/SK/K01-MWA/2004

Tanggal : 28 September 2004

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN USAHA KOMERSIAL



Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat

Nomor : 004/SK/K01-MWA/2004

Tanggal : 28 September 2004

**PEJABAT BADAN NORMATIF DAN BADAN PENGELOLA
SATUAN USAHA KOMERSIAL**

BADAN NORMATIF:

Ketua : Alibasyah Siregar

Sekretaris : Rudy Hermawan Karsaman

- Anggota :
1. Adrianto Machribie
 2. Erwin Mardjuni
 3. Budiono Kartohadiprodjo
 4. Y.W. Junardy

BADAN PENGELOLA:

Ketua : Noorsalam R. Nganro

Sekretaris : Bagus Budiwantoro

Bendahara : Iwan Sudradjat, MSA.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 005/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PENUGASAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Sdr. Dr. Kusmayanto Kadiman, Rektor Institut Teknologi Bandung, telah diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi dalam Kabinet Indonesia Bersatu terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2004.

b. bahwa Sdr. Dr. Kusmayanto Kadiman dalam Rapat Pleno Majelis Wali Amanat yang dilaksanakan untuk itu pada tanggal 23 Oktober 2004 telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2004.

c. bahwa Rapat Pleno Majelis Wali Amanat yang sama menerima pengunduran diri yang bersangkutan dan selanjutnya sepakat untuk menugaskan Dr. Adang Surahman, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, sebagai Pejabat Sementara Rektor Institut Teknologi Bandung. d. bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.

3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 049/K01-MWA/2004, tanggal 1 Juni 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA:** Menugaskan Sdr. Dr. Adang Surahman, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, sebagai Pejabat Sementara Rektor Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA:** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Sementara Rektor wajib melakukan konsultasi kepada Pimpinan Majelis Wali Amanat untuk keputusan yang bersifat strategis dan penting, serta melaporkan secara mingguan pengelolaan Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA:** Keputusan yang bersifat strategis dan penting seperti dimaksud dalam butir Kedua dalam bidang akademik wajib dikonsultasikan kepada Senat Akademik.
- KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk masa kerja 2 (dua) bulan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Oktober 2004

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Para Anggota Majelis Wali Amanat.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Para Wakil Rektor.
5. Dr. Kusmayanto Kadiman.
6. Dr. Adang Surahman.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 006/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR PERIODE 2005 – 2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Rapat Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 23 Oktober 2004 telah menerima pengunduran diri Sdr. Dr. Kusmayanto Kadiman dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Majelis Wali Amanat dalam rapat yang sama telah memutuskan untuk memilih Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005-2010;
- c. bahwa untuk melakukan pemilihan Rektor perlu ditetapkan pedoman dan dibentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk penetapan pedoman dan pembentukan panitia yang dimaksud pada butir c. perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat No. 401/K01-MWA/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat periode 2004-2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA:** Menetapkan Pedoman Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2005-2010 sebagaimana tersebut pada Lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA:** Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB Periode 2005-2010, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan.
- KETIGA:** Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB bertugas untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan pemilihan mulai dari pengusulan calon nomine sampai dengan ditetapkannya Rektor ITB periode 2005-2010.
- KEEMPAT:** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA:** Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk masa kerja 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Oktober 2004
MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. Dillon

Tembusan:

1. Anggota MWA
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Pjs. Rektor
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I: Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 006/SK/K01-MWA/2004

Tanggal : 27 Oktober 2004

PEDOMAN PEMILIHAN REKTOR INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2005-2010

Pasal 1

Istilah

Dalam Pedoman Pemilihan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Rektor** adalah Rektor Institut Teknologi Bandung,
- (2) **Senat** adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung,
- (3) **Sidang Senat** adalah Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka pemilihan Calon Rektor,
- (4) **Majelis Guru Besar** adalah Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung,
- (5) **Majelis Wali Amanat** adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung,
- (6) **Panitia** adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh MWA untuk melaksanakan proses pemilihan Rektor periode 2005-2010,
- (7) **Warga Institut** adalah seluruh atau sebagian anggota dosen, mahasiswa, dan karyawan Institut Teknologi Bandung,
- (8) **Calon Nomine** adalah seorang yang namanya diusulkan atau mereka yang memenuhi undangan iklan, yang telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Proses Pemilihan Rektor yang ditetapkan oleh MWA,
- (9) **Nomine** adalah Calon Nomine yang dinyatakan absah memenuhi persyaratan tentang kewarganegaraan, dan pendidikan oleh MWA dan telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor,
- (10) **Bakal Calon** adalah sebagian dari kelompok Nomine yang telah dipilih oleh MWA untuk mengikuti proses pemilihan selanjutnya di Senat,
- (11) **Calon Rektor** adalah sebagian dari kelompok Bakal Calon yang dipilih oleh Senat untuk mengikuti proses pemilihan selanjutnya di MWA,

- (12) **Rektor Terpilih** adalah seorang dari kelompok Calon Rektor yang telah dipilih oleh MWA untuk menjabat Rektor ITB periode 2005-2010.

Pasal 2

Tahapan Pemilihan Rektor

Proses pemilihan Rektor terdiri atas 4 (empat) tahap berikut:

- (1) Penjarangan Nama Nomine dari Nama Calon Nomine
- (2) Pemilihan Bakal Calon dari Nomine
- (3) Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon
- (4) Pemilihan Rektor Terpilih dari Calon Rektor

Pasal 3

Proses Penentuan dan Persyaratan Calon Nomine, Nomine, Bakal Calon, Calon Rektor, Dan Rektor Terpilih.

- (1) (a) Calon Nomine diperoleh melalui cara-cara berikut:
 1. Memenuhi undangan untuk mengikuti Pemilihan Rektor yang disampaikan melalui iklan.
 2. Diusulkan oleh Anggota MWA secara anonim.
 3. Diusulkan oleh Senat.
 4. Diusulkan oleh Majelis Guru Besar.
 5. Diusulkan oleh Warga Institut (dosen, karyawan, mahasiswa).
 6. Diusulkan oleh pihak lain.
- (b) Calon Nomine wajib memenuhi persyaratan berikut:
 1. Telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti proses Pemilihan dan menjadi Rektor ITB,
 2. Telah menyerahkan Resume Curriculum Vitae kepada Panitia,
 3. Berkewarganegaraan Indonesia, berpendidikan dan bergelar Doktor.
- (2) Calon Nomine menjadi Nomine setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) Telah melewati verifikasi awal dari MWA,
 - (b) Dinyatakan absah sebagai Nomine oleh MWA.

- (3) Nomine menjadi Bakal Calon setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) Telah dipilih oleh MWA berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif, jiwa kewirausahaan, wawasan, kemampuan manajerial, dan pengalaman Nomine,
 - (b) Dinyatakan absah sebagai Bakal Calon oleh MWA.
- (4) Bakal Calon menjadi Calon Rektor sesudah memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) Dinyatakan sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter,
 - (b) Telah menulis dan menyerahkan makalah tentang Pengembangan ITB kepada Senat,
 - (c) Tampil dan menyampaikan pandangan tentang pengembangan ITB dalam Forum yang dihadiri oleh Warga Institut,
 - (d) Tampil dan menyampaikan pandangan tentang pengembangan ITB dalam Sidang Senat,
 - (e) Telah dipilih oleh Senat berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif, jiwa kewirausahaan, wawasan, kemampuan manajerial dan pengalaman bakal calon,
 - (f) Dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh Senat.
- (5) Calon Rektor menjadi Rektor Terpilih setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) Menyajikan Makalah Posisi dalam Sidang MWA dan mengikuti wawancara panel dengan MWA,
 - (b) Telah dipilih oleh MWA berdasarkan pertimbangan mengenai integritas, komitmen, kepemimpinan yang arif, jiwa kewirausahaan, wawasan, kemampuan manajerial dan pengalaman calon,
 - (c) Telah dinyatakan absah oleh MWA sebagai Rektor Terpilih.

Pasal 4

Uraian Tentang Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Proses Pemilihan Calon Rektor

- (1) Integritas, ditunjukkan oleh:

- (a) Kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut dengan kebiasaan, kesesuaian antara ucapan dan perasaan dan satunya kata dengan perbuatan,
 - (b) Memegang teguh kejujuran dan standar etika yang tinggi,
 - (c) Bersikap dan bertindak adil.
- (2) Komitmen, ditunjukkan oleh:
- (a) Kesiediaan memberikan yang terbaik untuk ITB dan menempatkan tugas-tugas ITB pada prioritas pertama dalam pemanfaatan waktu, tenaga dan pikiran,
 - (b) Bekerja dengan senang dan sepenuh hati.
- (3) Kepemimpinan yang arif, dicerminkan dalam kemampuan untuk:
- (a) Menumbuhkembangkan idealisme dan antusiasme pada civitas academica untuk mencapai masa depan Institut yang jauh lebih baik,
 - (b) Mengembangkan suasana yang meningkatkan 'sense of community' di kalangan civitas academica, lebih memberdayakan dan lebih memudahkan civitas academica dalam menumbuhkembangkan budaya (nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku) baru,
 - (c) Menggalang potensi yang beraneka ragam dan membangun jejaring kerja-sama di dalam Institut dan antara Institut dengan pihak-pihak di luar Institut,
 - (d) Menumbuhkan kesadaran yang dalam tentang makna dari semua upaya civitas academica dalam mewujudkan visi ITB,
 - (e) Menjaga keseimbangan antara semangat pembaharuan dan kesinambungan.
- (4) Jiwa kewirausahaan, ditunjukkan oleh:
- (a) Kejelian melihat peluang untuk mencapai kemajuan disertai semangat pembaharuan yang tinggi,
 - (b) Daya inovasi yang ditunjukkan oleh kemampuan mengembangkan gagasan-gagasan baru dan semangat tinggi untuk mewujudkan gagasan menjadi kenyataan,
 - (c) Tindakan yang dilandasi pertimbangan penciptaan nilai dan manfaat bagi semua pihak,

- (d) Mengembangkan kemandirian ITB dalam era kesalingtergantungan.
- (5) Wawasan, ditunjukkan oleh:
- (a) Pandangan yang jelas tentang:
 - sosok ITB masa depan yang jauh lebih baik dari keadaannya sekarang serta cara-cara realistik untuk mencapainya;
 - hakekat ITB sebagai lembaga akademik yang bermartabat pada tataran nasional dan internasional;
 - pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya untuk mentransformasikan masyarakat menuju kualitas kehidupan yang lebih tinggi;
 - keberpihakan pada kepentingan bangsa,
 - (b) Kemampuan mengartikulasikan dan memaknakan visi dan misi ITB agar lebih mudah dirasakan, sehingga menumbuhkan motivasi untuk melaksanakannya,
 - (c) Kecendekiawanan yang tinggi, dalam arti memiliki pandangan serta sikap keserjanaan yang luas dan maju.
- (6) Kemampuan manajerial, ditunjukkan oleh kemampuan:
- (a) Mengelola perubahan dan mencari jalan keluar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi selama masa transisi,
 - (b) Menemukan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas modal intelektual dan modal sosial masyarakat ITB,
 - (c) Menghimpun dan mensinergikan sumber daya dari luar dan dalam ITB dan memanfaatkannya dengan baik,
 - (d) Mengembangkan struktur dan sistem-sistem atau proses-proses untuk meletakkan landasan otonomi dalam jangka panjang,
 - (e) Mengembangkan cara-cara manajemen yang lebih memberdayakan dan mendorong tumbuhnya kreativitas civitas academica.
- (7) Pengalaman dalam memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi atau Penelitian, yang tercermin dalam :
- (a) Jenis jabatan dan lingkup tanggung jawab yang pernah diemban,
 - (b) Prestasi dalam jabatan yang diembannya.

Pasal 5

Tata-tertib Pemilihan

MWA akan menerbitkan Tata-tertib Pemilihan sebagai kelengkapan dari Pedoman Pemilihan Rektor 2005-2010 untuk kelancaran dan integritas seluruh proses Pemilihan Rektor.

Pasal 6

Ketentuan Tentang Perubahan

Lampiran Pedoman Pemilihan Rektor ini, dapat diubah seperlunya apabila di kemudian hari ternyata ada kesalahan di dalamnya atau bilamana dianggap perlu untuk merubah isi atau rumusannya.

Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung



H..S. Dillon

Lampiran II: Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 006 /SK/K01-MWA/2004

Tanggal : 27 Oktober 2004

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2005 – 2010

Ketua : Prof. Dr. Ida I Dewa Gede Raka

Wakil Ketua : Prof. Dr. B.S. Kusbiantoro

Sekretaris : Dr. Benno Rahardyan, ST, MT

Bendahara : Ir. Ima Fatima, M.Eng.

Anggota Pelaksana:

1. Dr. Ir. Fatkhan, MT
2. Dr. Megawati Santoso
3. Dra. Annis Sussieyani
4. Dr. Andi Cakravastia Raja, ST, MT

Ketua,



H.S. Dillon



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 007/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DR. KUSMAYANTO KADIMAN SEBAGAI
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Sdr. Dr. Kusmayanto Kadiman, Rektor Institut Teknologi Bandung, telah diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi dalam Kabinet Indonesia Bersatu terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2004.

b. bahwa Sdr. Dr. Kusmayanto Kadiman dalam Rapat Pleno Majelis Wali Amanat yang dilaksanakan untuk itu pada tanggal 23 Oktober 2004 telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2004.

c. bahwa Rapat Pleno Majelis Wali Amanat yang sama menerima pengunduran diri yang bersangkutan.

d. bahwa untuk penerbitan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.

3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 049/K01-MWA/2004, tanggal 1 Juni 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Memberhentikan Dr. Kusmayanto Kadiman, dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung dengan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama menjabat Rektor Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Agar Dr. Kusmayanto Kadiman menyerahkan laporan pertanggung jawaban selama masa jabatan Rektor mulai November 2002 sampai dengan Oktober 2004 pada Majelis Wali Amanat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Oktober 2004
MAJELIS WALIAMANAT
Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Para Anggota Majelis Wali Amanat.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Para Wakil Rektor
5. Dr. Kusmayanto Kadiman



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 008/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**TATA TERTIB PROSES PEMILIHAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI BANDUNG 2005-2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Rapat Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 6 November 2004.

b. Bahwa untuk melakukan pemilihan Rektor perlu ditetapkan Tata Tertib Proses Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2005-2010.

Mengingat: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.

3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.


6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;

7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat No. 401/K01-MWA/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat periode 2004-2006.
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 006/SK/K01-MWA/2004 Tentang Penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Periode 2005 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA: Tata Tertib Proses Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2005-2010 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA: Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 November 2004
MAJELIS WALIAMANAT
Ketua,

H.S. Dillon

Tembusan:

1. Anggota MWA
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Pjs. Rektor

Lampiran Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 008/SK/K01-MWA/2004
Tanggal : 12 November 2004

TATA TERTIB PROSES PEMILIHAN REKTOR ITB 2005-2010

Pasal 1

Istilah

Dalam Pedoman Tata Tertib Pemilihan Rektor ini batasan istilah yang dipergunakan sama dengan yang tercantum pada Pasal 1 dari Lampiran Ke-1 Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, No. 006/SK/K01-MWA/2004 tanggal 27 Oktober 2004.

Pasal 2

Tata Tertib Pengajuan Calon Nomine Oleh Anggota MWA

- (1) Anggota MWA berhak mengajukan satu atau lebih Calon Nomine.
- (2) Pengajuan Nama Calon Nomine oleh Anggota MWA dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dari anggota MWA yang mengajukannya.
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan tersebut di atas, maka proses pengajuan dilakukan dengan cara-cara berikut:
 - a. Setiap anggota MWA akan diberi sejumlah (5) Kartu Calon Nomine (KCN)
 - b. Anggota MWA menuliskan Nama, Alamat, Pendidikan, Pekerjaan dan Jabatan Calon Nomine yang diajukannya pada KCN, satu kartu untuk satu orang Calon Nomine.
 - c. Setiap anggota MWA memasukkan semua (5) KCN, baik yang sudah diisi maupun yang tidak, ke dalam amplop kecil tertutup, dan anggota MWA tidak mencantumkan namanya pada amplop kecil tersebut.
 - d. Semua amplop kecil dimasukkan ke dalam amplop besar yang sudah diberi alamat Panitia serta nama dan alamat anggota MWA pengirim.

- e. Setiap anggota MWA menyerahkan amplop besar tersebut pada butir 3.d kepada Panitia, pada waktu yang ditetapkan.
 - f. Panitia mencatat nama anggota MWA yang telah menyampaikan amplop besar tersebut pada butir 3.e.
 - g. Bila pada tanggal yang ditentukan Panitia belum menerima amplop besar dari anggota MWA tertentu, maka Panitia akan menghubungi dan mengingatkan anggota MWA ybs.
 - h. Panitia akan membuka amplop besar dan hanya memasukkan amplop kecil yang berisi KCN ke dalam kotak yang khusus disediakan untuk itu.
 - i. Pada waktu yang sudah ditetapkan, dengan disaksikan oleh Saksi yang ditugasi oleh MWA, Panitia mengacak amplop kecil yang ada dalam kotak suara, dan kemudian membuka semua amplop kecil.
 - j. Panitia mencatat nama-nama Calon Nomine yang tercantum pada KCN.
 - k. Saksi yang ditugasi oleh MWA mengesahkan nama-nama Calon Nomine yang diajukan oleh anggota MWA.
- (4) Panitia akan menghubungi Calon Nomine yang diajukan oleh anggota MWA, untuk meminta Pernyataan Kesediaan dan Curriculum Vitae mereka.
 - (5) Panitia mencatat nama Calon Nomine yang sudah memberikan Pernyataan Kesediaan dan Curriculum Vitae.

Pasal 3

Tata-Tertib Penyusunan Daftar Calon Nomine

- (1) Panitia menerima Nama Calon Nomine dari Senat Akademik, Majelis Guru Besar, MWA, Warga ITB, Pihak Lain dan Lamaran langsung dari yang bersangkutan.
- (2) Panitia memeriksa kelengkapan dokumen.
- (3) Panitia membuat berita acara atau bukti penerimaan Nama Calon Nomine.
- (4) Panitia menyusun nama Calon Nomine beserta dokumen pendukungnya untuk proses Calon Nomine menjadi Nomine.

Pasal 4

Tata Tertib Verifikasi Terhadap Para Calon Nomine

- (1) Verifikasi dilakukan untuk memastikan kredibilitas dari para Calon Nomine.
- (2) Hal-hal yang perlu diverifikasi mencakup antara lain:
 - a. Kredibilitas pendidikan Calon Nomine
 - b. Kredibilitas pengalaman Calon Nomine
 - c. Kredibilitas Calon Nomine di depan hukum.
 - d. Kemungkinan terjadinya benturan-kepentingan pada Nomine apabila yang bersangkutan menjadi Rektor ITB.
- (3) Verifikasi dilakukan oleh Panitia.
- (4) Apabila dipandang perlu, Ketua MWA dapat menunjuk beberapa nara sumber untuk memperkuat Panitia dalam melakukan verifikasi.
- (5) Panitia menyusun laporan verifikasi, dan laporan tersebut disampaikan kepada MWA.

Pasal 5

Tata-Tertib Penetapan Nomine Dari Calon Nomine

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, Panitia menentukan calon Nomine yang memenuhi persyaratan dan dipandang layak untuk menjadi Nomine.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua MWA dapat meminta bantuan para nara sumber untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan Nomine dari Calon Nomine.
- (3) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Nomine dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya.
- (4) Nama Nomine diumumkan kepada Warga Institut dan publik.

Pasal 6

Tata-Tertib Pemilihan Bakal Calon Dari Nomine

- (1) Penetapan Bakal Calon dari Nomine dilakukan dalam Sidang Pleno MWA.

- (2) Apabila dipandang perlu, sebelum pemilihan, Panitia dapat meminta keterangan tambahan dari nara sumber yang dipandang mempunyai informasi mengenai para Nomine, dan informasi tersebut disampaikan kepada semua Anggota MWA.
- (3) MWA memilih 8-12 Bakal Calon dari Nomine, melalui cara pemunggutan suara dengan ketentuan berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya 2 (dua) nama Nomine yang dipilihnya sebagai Bakal Calon.
 - b. MWA memilih 8-12 Bakal Calon yang mendapat suara terbanyak.
 - c. Apabila pemunggutan suara putaran pertama menghasilkan lebih dari 12 nama karena beberapa Bakal calon mendapat jumlah suara sama banyak pada urutan terakhir perolehan suara, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk para Bakal Calon yang mendapatkan perolehan suara sama tersebut; hasil perolehan suara putaran kedua menentukan peringkat Bakal Calon dalam urutan terakhir hasil pemungutan suara putaran pertama.
- (4) MWA mengesahkan nama Bakal Calon serta mengirimkan daftar nama tersebut kepada Senat.
- (5) Nama-nama Bakal Calon diumumkan kepada Warga Institut dan Publik.
- (6) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Bakal Calon dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya.

Pasal 7

Tata-tertib Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon.

- (1) Senat memilih 3 - 5 (tiga s/d lima) Calon Rektor dari Bakal Calon yang disampaikan oleh MWA kepada Senat.
- (2) Tata-tertib Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon disusun oleh Senat.
- (3) Senat menyampaikan Daftar nama Calon Rektor kepada MWA.
- (4) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Calon dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya.

Pasal 8

Tata-Tertib Pemilihan Rektor Dari Calon Rektor

- (1) Untuk mengikuti Pemilihan Rektor, para Calon Rektor yang sudah dipilih oleh Senat wajib mengikuti ketentuan berikut:
- (2) Menyerahkan Makalah Posisi kepada MWA sesuai Acuan yang ditetapkan oleh MWA sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Panitia.
- (3) Menyajikan Makalah Posisi di depan Sidang Pleno MWA.
- (4) Mengikuti Wawancara Panel dengan anggota MWA dalam Sidang Pleno MWA.
- (5) Pemilihan Rektor dari Calon Rektor dilakukan dalam sidang Pleno MWA yang dihadiri Menteri Pendidikan Nasional.
- (6) MWA memilih Rektor dari Calon Rektor, melalui pemunggutan suara secara bertahap.
- (7) Pada tahap pertama, MWA memilih 2 (dua) dari Calon Calon Rektor melalui pemunggutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya 1 (satu) nama Calon Rektor..
 - b. Apabila pada tahap pertama ini ada Calon Rektor yang mendapat suara lebih dari 50%, maka Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai Rektor Terpilih.
 - c. Apabila belum ada Calon yang mendapat lebih dari 50% suara, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap kedua.
- (8) Pada tahap kedua, MWA memilih satu dari dua Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak pada putaran pertama melalui pemunggutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya 1 (satu) nama dari dua Calon Rektor hasil pemilihan tahap pertama.
 - b. MWA memilih Calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Rektor terpilih.
- (9) MWA mengesahkan Rektor Terpilih.

Bandung, 12 November 2004

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



HS. Dillon



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 009/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PENETAPAN & PENGESAHAN NOMINE REKTOR ITB 2005 – 2010
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa Panitia Pemilihan Rektor ITB 2005-2010 yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat telah melakukan proses verifikasi awal berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pedoman Pemilihan Rektor, dan selanjutnya mengusulkan Calon Nomine menjadi Nomine kepada Majelis Wali Amanat ITB;
- b. Bahwa anggota Majelis Wali Amanat telah menyetujui daftar nomine Rektor yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Rektor ITB 2005 - 2010;
- c. bahwa untuk penetapan Calon Nomine Rektor ITB 2005-2010, perlu diterbitkan Surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang

Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
7. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004 – 2005;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 006/SK/K01-MWA/2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan Nomine Rektor ITB 2005-2010 sebagai berikut:

1. Adang Surahman
2. Alibasyah Siregar
3. Dadan Umar Daihani
4. Deni Juanda Puradimaja
5. Djoko Santoso
6. Falatehan Siregar
7. Harsono Taroepratjeka
8. Iftikar Z. Satalaksana
9. Isnuwardianto
10. Noorsalam R. Nganro
11. Rhiza S. Sadjad
12. Satryo S. Brodjonegoro
13. Sugeng Purwanto

14. Sukmadjaja Asyarie
15. T.A. Sanny
16. Taufikurahman
17. Tutuka Ariadji

KEDUA: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 November 2004
MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Anggota MWA.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 010/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGUMPULAN INFORMASI MENGENAI
NOMINE REKTOR ITB 2005 – 2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa proses pemilihan Rektor ITB 2005-2010 telah memasuki tahapan ditetapkannya 17 nomine yang berasal dari dalam dan luar Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa untuk proses evaluasi tahap selanjutnya diperlukan informasi yang lebih lengkap mengenai Nomine;
c. bahwa untuk pengumpulan informasi dimaksud perlu dibentuk Tim Pengumpulan Informasi dan diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
7. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004–2005;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 006/SK/K01-MWA/2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat nama-nama berikut sebagai Tim Pengumpul Informasi Nomine Rektor ITB 2005 – 2010:

1. Prof. Djoko Suharto Ketua
2. Dr. Rizal Z. Tamin
3. Prof. Moedomo
4. Prof. Ida I.D. Gede Raka
5. Prof. Kusbiantoro
6. Dr. Megawati Santoso

KEDUA: Menugaskan kepada Tim untuk mengumpulkan informasi mengenai nomine Rektor ITB dari masyarakat akademik ITB dan masyarakat umum sesuai keperluan;

KETIGA: Informasi yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan persyaratan dan kriteria pencalonan Rektor ITB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan informasi lainnya yang berhubungan;

KEEMPAT: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya Rektor ITB periode 2005 – 2010.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 November 2004

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Anggota MWA.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 011/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PENETAPAN & PENGESAHAN BAKAL CALON
REKTOR ITB 2005 – 2010 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa Rapat Pleno MWA-ITB yang berlangsung pada tanggal 10 Desember 2004 telah memilih 8 (delapan) Bakal Calon Rektor ITB dari 17 (tujuh belas) Nomine yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Rektor ITB sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan Rektor ITB 2005-2010;

b. bahwa untuk penetapan Bakal Calon Rektor ITB 2005-2010 perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
 5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis

Wali Amanat ITB;

7. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004 – 2005;
8. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 006/SK/K01-MWA/2004 tanggal 27 Oktober 2004 tentang Penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Bakal Calon Rektor ITB 2005-2010 sebagai berikut:

1. Dr.Ir. Adang Surahman
2. Dr.Ir. Alibasyah Siregar
3. Prof.Dr.Ir. Dadan Umar Daihani, DEA
4. Dr.Ir. Deny Juanda Puradimadja
5. Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, MSc.
6. Dr.Ir. Isnuwardianto
7. Prof.Dr.Ir. Satryo Sumantri Brodjonegoro
8. Dr.Ir. Sugeng Purwanto, MM., MBA
9. Dr.Eng. Ir. TA. Sanny
10. Dr. Taufikurahman

KEDUA: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2004
MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 012/SK/K01-MWA/2004

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PEJABAT SEMENTARA REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Panitia Pemilihan Rektor ITB 2005-2010 sedang melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pemilihan rektor ITB 2005-2010;

b. bahwa masa jabatan Pejabat Sementara Rektor Institut Teknologi Bandung akan selesai pada tanggal 23 Desember 2004;

c. bahwa diperlukan perpanjangan masa jabatan Pejabat Sementara Rektor Institut Teknologi Bandung;

d. bahwa untuk perpanjangan masa jabatan tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.

3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang

Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 049/K01-MWA/2004, tanggal 1 Juni 2004.
8. Keputusan Majelis Wali Amanat, Institut Teknologi Bandung No. 005/SK/K01-MWA/2004, tanggal 23 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Memperpanjang masa jabatan Sdr. Dr. Adang Surahman, sebagai Pejabat Sementara Rektor Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Sementara Rektor wajib melakukan konsultasi kepada Pimpinan Majelis Wali Amanat untuk keputusan yang bersifat strategis dan penting, serta melaporkan secara berkala pengelolaan Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Keputusan yang bersifat strategis dan penting seperti dimaksud dalam butir Kedua dalam bidang akademik wajib dikonsultasikan kepada Senat Akademik.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Rektor ITB 2005-2010 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 15 Desember 2004

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Para Anggota Majelis Wali Amanat.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Para Wakil Rektor.
5. Dr. Adang Surahman



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/SK/K01-MWA/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2005 - 2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 005/SK/K01-MWA/2004 tanggal 23 Oktober 2004 Prof. Adang Surahman telah diangkat menjadi Pejabat Sementara Rektor ITB menggantikan Dr. Kusmayanto Kadiman, Rektor Institut Teknologi Bandung, yang mengundurkan diri karena menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dalam Kabinet Indonesia Bersatu terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2004;
- b. bahwa pada tanggal 17 Januari 2005 Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung telah mengadakan Rapat Pleno dan telah memilih dan menetapkan Prof.Dr. Djoko Santoso M.Sc. sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010;
- c. bahwa sehubungan butir a dan b perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
7. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 049/K01-MWA/2004, tanggal 1 Juni 2004 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat periode 2004 – 2006.
8. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat No. 008/K01-MWA/2005 tanggal 17 Januari 2004 tentang Pemilihan Rektor ITB 2005-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Prof. Adang Surahman, dari jabatan Pejabat Sementara Rektor Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA :** Mengangkat Prof.Dr. Djoko Santoso M.Sc. sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Januari 2005
MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Para Anggota Majelis Wali Amanat.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 002/SK/K01-MWA/2005

TENTANG

**PENDIRIAN FAKULTAS FARMASI DAN TEKNOLOGI
KESEHATAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa pembentukan Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan merupakan bagian dari rencana pengembangan dan sejalan dengan perwujudan identitas dan pencapaian visi ITB di masa yang akan datang;
- b. bahwa proposal pembentukan Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan telah mendapat pembahasan dan persetujuan dalam Rapat Pleno MWA pada tanggal 6 November 2004;
- c. bahwa untuk pembentukan Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001, tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
7. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004–2005;
8. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tanggal 6 November 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan (FFTK) Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu fakultas pada Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Menugaskan Rektor ITB untuk melaksanakan langkah operasional pendirian Fakultas Farmasi dan Teknologi Kesehatan dimaksud;

KETIGA: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Februari 2005

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



HS. Dillon

Tembusan:

1. Anggota MWA.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Rektor ITB.



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/SK/K01-MWA/2005

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2005**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2005 telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 26 Februari 2005;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung tahun 2005 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 26 Februari 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi

Bandung Tahun 2005 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahun anggaran 2005 pada tanggal 1 Januari 2005;

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKA 2005 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2005 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Maret 2005

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 005/SK/K01-MWA/2005

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2005 - 2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Strategis Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa telah disetujui Rencana Strategis ITB Tahun 2005 pada Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 13 Agustus 2005;
c. bahwa untuk pengesahan Rencana Strategis Institut Teknologi Bandung 2005-2010 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 13 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Strategis Institut Teknologi Bandung 2005 – 2010 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 September 2005.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 September 2005

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 006/SK/K01-MWA/2005

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat merupakan organ tertinggi di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara, maka ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 perlu dilaksanakan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka telah disusun suatu Anggaran Rumah Tangga oleh Satuan Tugas Penyusunan Sistem Peraturan dan Anggaran Rumah Tangga, Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 13 Agustus 2005 telah menyetujui Anggaran Rumah Tangga tersebut;
- e. bahwa untuk pengesahan Anggaran Rumah Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara maka perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 13 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan perubahan-perubahan yang diperlukan dapat diusulkan dan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 184.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 September 2005

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 007/SK/K01-MWA/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA
KETUA BADAN PENGELOLA SATUAN USAHA KOMERSIAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa belum terpilihnya Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial Institut Teknologi Bandung, sehingga perlu di angkat Pejabat Sementara Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa untuk pengangkatan Pejabat Sementara Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;
 3. Surat Rektor ITB No. 630/K01/KP/2005 tentang Badan Pengelola dan Badan Normatif SUK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat Wakil Rektor Senior Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Adang Surahman sebagai Pejabat Sementara Satuan Usaha Komersial, Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku untuk masa waktu 3 bulan, dimulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 3 Oktober 2005

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 008/SK/K01-MWA/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Senat Akademik ITB sesuai dengan organisasi Fakultas dan Sekolah yang baru telah terpilih berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ITB.
- b. bahwa untuk dapat berfungsi perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Senat Akademik sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ITB.

- Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga ITB.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara.
 3. Keputusan Mendiknas RI nomor 137/MPN/KP/2001 tentang Pengangkatan Anggota MWA.
 4. Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat ITB nomor 049/K01-MWA/2004 tentang pemilihan Pimpinan MWA periode 2004-2006, tanggal 1 Juni 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Anggota Senat Akademik ITB untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Desember 2005

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Rektor;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 008/SK/K01.MWA/2005

Tanggal : 16 Desember 2005

Tentang : Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB.

No	NAMA		KETERANGAN
1	Amrinsyah Nasution, Prof. Ir., MSCE., Ph.D.	FTSL	Anggota
2	D. Muhally Hakim, Dr. Ir., M.Sc.	FTSL	Anggota
3	Hang Tuah, Prof. Ir., M.Oc.E., Ph.D.	FTSL	Anggota
4	Rizal Z. Tamin, Dr. Ir.	FTSL	Anggota
5	Wisjnuprpto, Prof. Dr. Ir., Dipl. SE.	FTSL	Anggota
6	Arief S. Sudarsono, Prof. Dr. Ir.	FIKTM	Anggota
7	Yahdi Zaim, Prof. Dr. Ir.	FIKTM	Anggota
8	Irwandy Arif, Prof. Dr. Ir., M.Sc.	FIKTM	Anggota
9	M.I. Tachyudin Taib, Prof. Dr. Ir., M.Sc.	FIKTM	Anggota
10	Buchari, Prof. Dr.	FMIPA	Anggota
11	Doddy Soetarno, Dr.	FMIPA	Anggota
12	Irawati, Dr., MS.	FMIPA	Anggota
13	Sukirno, Dr.	FMIPA	Anggota
14	Winardi Sutantyo, Dr.	FMIPA	Anggota
15	Djoko Suharto, Prof. Dr. Ir.	FTI	Anggota
16	Harijono A. Tjokronegoro, Prof. Dr. Ir.	FTI	Anggota
17	Mardjono Siswosuwarno, Prof. Dr. Ir.	FTI	Anggota
18	Ida I Dewa Gede Raka, Prof. Dr. Ir.	FTI	Anggota
19	Tjandra Setiadi, Dr.	FTI	Anggota
20	Agus Sachari, Dr., M.Sn.	FSRD	Anggota
21	Miftah Faridl, Dr.	FSRD	Anggota
22	Setiawan Sabana, Prof. Dr., MFA.	FSRD	Anggota
23	Budhy Tjahjati S., Prof. Dr. Ir.	SAPPK	Anggota
24	Rini Diah Ratnawati R., Dr. Ir.	SAPPK	Anggota
25	Tommy Firman, Prof. Dr. Ir.	SAPPK	Anggota
26	Bambang Riyanto Trilaksono, Dr. Ir.	STEI	Anggota
27	Husni Setiawan Sastramiharja, Ir., MT.	STEI	Anggota
28	Sugihartono, Dr. Ir.	STEI	Anggota
29	Yanuarsyah Haroen, Prof. Dr. Ir.	STEI	Anggota

No	NAMA	FAKULTAS/ SEKOLAH	KETERANGAN
30	Komar Ruslan Wirasutisna, Dr.	SF	Anggota
31	Yeyet Cahyati Sumirtapura, Prof. Dr.	SF	Anggota
32	Jann Hidajat, Prof. Dr. Ir., MSIE.	SBM	Anggota
33	Sudarso Kaderi Wiryono, Dr. Ir.	SBM	Anggota
34	Djoko T. Iskandar, Prof. Dr.	SITH	Anggota
35	Maelita Ramdani Moeis, Dr.	SITH	Anggota
36	Djoko Santoso, Prof. Dr. Ir., M.Sc.	Rektor	Anggota ex-officio
37	Adang Surahman, Prof. Dr. Ir.	WRSA	Anggota ex-officio
38	Carmadi Machbub, Dr. Ir.	WRSS	Anggota ex-officio
39	Made Emmy Relawati, Prof. Dr. Ir.	WRLM	Anggota ex-officio
40	Adang Suwandi Ahmad, Prof. Dr. Ir.	Dekan STEI	Anggota ex-officio
41	Akhmaloka, Dr.	Dekan FMIPA	Anggota ex-officio
42	Biranul Anas Zaman, Drs.	Dekan FSRD	Anggota ex-officio
43	Dwiwahju Sasongko, Ir., M.Sc., Ph.D.	Dekan FTI	Anggota ex-officio
44	Intan Ahmad Musmein, Dr.	Dekan SITH	Anggota ex-officio
45	Iwan Sudradjat, Ir., M.SA., Ph.D.	Dekan SAPPK	Anggota ex-officio
46	Ofyar Z. Tamin, Prof. Dr. Ir., M.Sc.	Dekan SPS	Anggota ex-officio
47	Puti Farida Marzuki, Dr. Ir.	Dekan FTSL	Anggota ex-officio
48	Sudarto Notosiswojo, Prof. Dr. Ir., M.Eng	Dekan FIKTM	Anggota ex-officio
49	Surna Tjahja Djajadiningrat, Prof. Dr. Ir.	Dekan SBM	Anggota ex-officio
50	Tutus Gusdinar Kartawinata, Dr.	Dekan SF	Anggota ex-officio

Bandung, 16 Desember 2005

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,



HS. DILLON



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/SK/K01-MWA/2006

TENTANG

**SISTEM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
DARI DANA MASYARAKAT ITB**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa selaku Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, Institut Teknologi Bandung telah mempunyai Sistem Pengawasan Internal dan mekanisme audit yang dilaksanakan oleh Dewan Audit untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa Majelis Wali Amanat berpendapat Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Dana Masyarakat Institut Teknologi Bandung dapat dilaksanakan dengan ketentuan internal Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Dana Masyarakat Institut Teknologi Bandung telah disetujui dalam rapat pleno Majelis Wali Amanat tanggal 23 September 2005;
 - d. bahwa untuk pengesahan Sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Dana Masyarakat ITB tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Keputusan Majelis Wali Amanat No. 006/SK/K01-MWA/2005, tentang pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No, 049/K01-MWA/2004 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Sistem Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa ITB sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya seandainya terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 Januari 2006

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Rektor;
2. Ketua Dewan Audit
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;

Lampiran Surat Keputusan Majelis Wali Amanat

Nomor : 001/SK/K01-MWA/2006

Tanggal : 1 Januari 2006

Tentang : Sistem Pengadaan Barang & Jasa ITB

SISTEM PENGADAAN BARANG & JASA ITB

A. Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa ITB

1. Sistem pengadaan barang dan jasa ini berlaku untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh ITB sebagai Perguruan Tinggi BHMN yang sumber dananya berasal dari Dana Masyarakat.
2. Untuk pengadaan barang dan jasa di ITB yang asal dananya bersumber dari pemerintah dalam mekanisme DIPA atau hibah lain yang bersumber dari APBN/APBD, maka sistem pengadaan barang dan jasa yang diacu adalah yang berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Sistem pengadaan barang dan jasa ini berlaku untuk pengadaan barang dan jasa yang menggunakan bantuan penyedia barang dan jasa (pihak ketiga).

B. Kebijakan Umum Pengadaan Barang & Jasa di ITB

Kebijakan umum ITB dalam pengadaan barang dan jasa adalah :

1. Pengadaan barang dan jasa di ITB dengan menggunakan Dana Masyarakat ITB, dapat dilakukan oleh:
 - a. Unit kerja yang bersangkutan
 - b. Unit khusus yang diberi wewenang untuk mengadakan
2. Mengutamakan kepentingan unit kerja sebagai pengguna akhir barang dan jasa agar kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di ITB dapat berjalan lancar.
3. Mengutamakan pengelolaan penyedia barang dan jasa secara terpusat agar dapat termonitor kinerja penyedia barang dan jasa;
4. Mengutamakan bentuk kerjasama jangka panjang dengan dasar kontrak kerja sama harga satuan dengan penyedia barang dan jasa;

5. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa;
6. Meminimalkan kebutuhan penyimpanan barang di tempat unit kerja sebagai pengguna akhir, dengan mengutamakan pengadaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan yang tepat waktu.
7. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pelaksana pengadaan barang dan jasa;

C. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang & Jasa di ITB

1. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa harus memenuhi prinsip-prinsip berikut :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
 - b. Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Cepat, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan;
 - d. Mudah, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang tidak mempersulit tercapainya sasaran;
 - e. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum unit kerja sesuai dengan prinsip - prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

D. Tugas dan Wewenang

1. Setiap unit yang berwewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa diwajibkan melakukan perencanaan, pemilihan pihak ketiga dan pengawasan pekerjaan dengan sumberdaya, yaitu panitia terkait dan sarana pendukungnya, yang mencukupi sesuai dengan acuan yang ditetapkan.
2. Untuk pengadaan yang dananya bersumber dari dana APBN ITB per

tahun anggaran, proses pengadaannya dilaksanakan oleh unit khusus yang diberi wewenang untuk mengadakan oleh pimpinan ITB.

3. Unit kerja yang tidak memiliki sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan dengan baik sesuai acuan, diwajibkan mengalihkan wewenangnya kepada unit khusus yang diberi wewenang untuk mengadakan barang dan jasa oleh Pimpinan ITB.
4. Unit khusus yang diberi wewenang oleh Pimpinan ITB untuk mengadakan barang dan jasa pihak ketiga selain unit kerja diwajibkan untuk memberikan informasi dan layanan teknis yang diperlukan oleh unit kerja yang akan mengadakan barang dan jasa.
5. Setiap unit yang berwewenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa harus memiliki, memelihara dan menggunakan daftar rekanan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan proses dan sistem yang ditentukan dalam acuan yang ditetapkan.
6. Setiap unit yang berwewenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa bertanggung jawab terhadap proses pengadaan yang dilakukan oleh unit tersebut baik dari segi administrasi, prosedur, substansi, dan keuangannya.

E. Pemilahan Jenis Barang dan Jasa

1. Jenis barang dan jasa yang dapat diadakan oleh unit kerja adalah:
 - i. Barang dan jasa yang mudah diadakan oleh unit kerja ybs
 - ii. Barang dan jasa yang dapat diadakan dalam waktu yang tidak lama
 - iii. Barang dan jasa yang biasa digunakan sehari-hari oleh unit kerja ybs
 - iv. Barang dan jasa yang diperlukan oleh unit kerja ybs secara mendesak sesuai dengan permintaan dan kebutuhannya
2. Jenis barang dan jasa yang dapat diadakan oleh unit khusus yang diberi wewenang untuk mengadakan:
 - i. Barang dan jasa yang membutuhkan perencanaan, pemilihan pihak ketiga, serta pengawasan yang khusus
 - ii. Barang dan jasa yang membutuhkan waktu relatif lama dalam pengadaannya, karena terkait dengan kegiatan desain, perakitan, pembangunan, fabrikasi dan pengiriman.

- iii. Barang dan jasa untuk seluruh unit kerja (lingkup ITB), secara ekonomis akan lebih baik diadakan secara terpusat.
 - iv. Barang dan jasa yang dibutuhkan yang diperuntukkan bagi ITB secara umum.
 - v. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja tertentu namun unit kerja tersebut tidak sanggup mengadakan sendiri.
3. Berdasarkan pada definisi dan kriteria di atas, maka pengelompokan jenis barang yang dibutuhkan oleh ITB adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut. Jika suatu jenis barang tersebut memenuhi kriteria baik di unit kerja maupun di unit khusus, maka pengadaan akan dilaksanakan oleh unit khusus.

No	Jenis Barang	Kriteria Unit Kerja				Kriteria Unit Khusus			
		K11	K12	K13	K14	K21	K22	K23	K24
1	Aksesoris komputer	✓	✓	✓	✓			✓	
2	Alat listrik	✓	✓	✓	✓				
3	Alat rumah tangga	✓	✓	✓	✓				
4	Alat tulis kantor	✓	✓	✓	✓			✓	
5	Bahan Bakar Minyak	✓	✓	✓	✓				
6	Pelumas	✓	✓	✓	✓				
7	Bahan Bangunan	✓	✓		✓				
8	Bahan khusus			✓	✓				
9	Bahan kimia			✓				✓	
10	Bengkel			✓	✓				
11	Kendaraan					✓	✓		
12	Kertas	✓	✓	✓	✓			✓	
13	Komputer					✓	✓	✓	
14	Furniture	✓	✓	✓	✓			✓	✓
15	Perabot Kantor / RT	✓	✓	✓	✓				
16	Buku/Jurnal Perpus						✓		✓
17	Percetakan	✓	✓		✓	✓			✓
18	Tinta	✓	✓	✓	✓			✓	

Dimana: K11= Mudah; K12 = Cepat; K13 = Operasional; K14 = Mendesak.
K21 = Khusus; K22 = Lama; K23 = Ekonomis; K24 = Umum

4. Berdasarkan pada definisi dan kriteria di atas, maka pengelompokan jenis jasa yang dibutuhkan oleh ITB adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut. Jika suatu jenis jasa tersebut memenuhi kriteria baik di unit kerja maupun di unit khusus, maka pengadaan akan dilaksanakan oleh unit khusus.

No	Jenis Jasa	Kriteria Unit Kerja				Kriteria Unit Khusus			
		K11	K12	K13	K14	K21	K22	K23	K24
1	Beasiswa	✓	✓	✓	✓				
2	Biaya Air	✓	✓	✓	✓				
3	Biaya Bank	✓	✓	✓	✓				
4	Biaya Bantuan	✓	✓		✓				
5	Biaya Gas/Oksigen	✓	✓	✓	✓				
6	Biaya Jaringan/Internet	✓	✓	✓	✓				
7	Jasa Laboratorium	✓	✓		✓				
8	Konsultasi/Kepakaran					✓	✓		
9	Biaya Konsumsi	✓	✓	✓	✓				
10	Biaya Listrik	✓	✓	✓	✓				
11	Penjaringan Mhs/Iklan	✓	✓		✓				
12	Biaya Porto/Meterai	✓	✓	✓	✓				
13	Biaya Telepon	✓	✓	✓	✓				
14	Instalasi Fasilitas Gdng					✓	✓	✓	✓
15	Langg. Majalah/Koran	✓	✓	✓	✓				
16	Pemelih Gedung/Taman					✓	✓	✓	✓
17	Pemelih Kendaraan	✓	✓	✓	✓			✓	
18	Pemeliharaan Peralatan	✓	✓	✓	✓			✓	
19	Pengangkutan Barang	✓	✓	✓	✓				
20	Penggandaan dok (FC)	✓	✓	✓	✓			✓	
21	Perjalanan Dinas	✓	✓	✓	✓				
22	Sewa Alat Pesta	✓	✓	✓	✓				
23	Sewa Gedung/Taman	✓	✓	✓	✓				
24	Sewa Kendaraan	✓	✓	✓	✓				
25	Sewa Peralatan	✓	✓	✓	✓				
26	Transport Lokal	✓	✓	✓	✓				

Dimana: K11= Mudah; K12 = Cepat; K13 = Operasional; K14 = Mendesak.
K21 = Khusus; K22 = Lama; K23 = Ekonomis; K24 = Umum

F. Metoda Pengadaan Barang dan Jasa

1. Untuk mengakomodasi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di ITB, maka ditetapkan beberapa metoda pengadaan berikut:
 - a. Metoda Pembelian Langsung (MBL). Metoda ini dilakukan untuk pengadaan yang bersifat rutin / operasional dan / atau kegiatan mendesak serta volumen yang kecil, maka pengadaan barang / jasa dapat dilakukan dengan pembelian langsung.
 - b. Metoda Penunjukan (MTK). Pada prinsipnya metoda ini dilakukan dengan menunjuk rekanan yang paling layak untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Informasi kelayakan rekanan ditentukan oleh sistem pengelolaan rekanan.
 - c. Metoda Pemilihan Langsung (MPL). Metoda ini pada prinsipnya adalah mengundang minimal 3 (tiga) calon rekanan, yang didapat dari tiga rekanan terlayak pada sistem pengelolaan rakanan, dan

kemudian membandingkan penawaran masing-masing secara tertutup.

- d. Metoda Pelelangan Terbatas (MLT). Metoda ini pada prinsipnya adalah mengundang sejumlah calon rekanan yang dianggap mampu, dan kemudian memilih calon rekanan yang layak berdasarkan kualifikasi yang diperlukan. Selanjutnya penawaran disampaikan oleh calon rekanan secara terbuka dan dievaluasi secara terbuka pula.
 - e. Metoda Pelelangan Umum (MLU). Metoda ini pada prinsipnya adalah mengundang sebanyak mungkin calon rekanan, dan kemudian memilih calon rekanan yang layak berdasarkan kualifikasi yang diperlukan. Selanjutnya penawaran disampaikan oleh calon rekanan secara terbuka dan dievaluasi secara terbuka pula.
2. Pelaksanaan pemilihan metoda ditetapkan berdasarkan pada jenis barang dan jasa serta nilainya.
 3. Waktu pelaksanaan setiap metoda pengadaan adalah waktu maksimum dalam kondisi normal.

G. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pembelian Langsung (MBL)

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metoda pembelian langsung dilakukan dengan membeli atau mengadakan langsung barang dan jasa yang diperlukan, dengan mendatangi tempat dari penyedia barang dan jasa untuk selanjutnya dilaksanakan proses transaksi pembelian barang dan jasa.

Adapun waktu yang dialokasikan dalam metoda pembelian langsung ini adalah maksimal 2 (dua) hari.

H. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Penunjukan (MTK)

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metoda Penunjukan dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan satu calon rekanan dari sistem pengelolaan rekanan yang merupakan rekanan paling layak.
 - b. Undangan kepada rekanan terpilih dan pemberian dokumen penunjukan.
 - c. Rapat penjelasan pekerjaan.

- d. Pemasukan penawaran.
 - e. Evaluasi penawaran, sesuai dengan ketentuan dan jenis barang dan jasa yang diadakan.
 - f. Negosiasi dan klarifikasi, terhadap teknis dan biaya.
 - g. Pengeluaran surat keputusan pelaksana pengadaan barang dan jasa.
2. Jadwal pelaksanaan Penunjukan adalah maksimal baik secara keseluruhan maupun untuk setiap durasi perkegiatannya sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Durasi	Hari Kerja					
			1	2	3	4	5	6
1	Undangan	1						
2	Rapat Penjelasan	1						
3	Pemasukan Penawaran	2						
4	Evaluasi Penawaran	1						
5	Negosiasi dan Klarifikasi	2						
6	Keluar SK	1						

Waktu pelaksanaan maksimal 6 (enam) hari kerja.

3. Jika terjadi ketidak sepakatan dalam negosiasi dan klarifikasi, maka dapat dilakukan pengulangan proses penunjukan dari awal hingga terpilih rekanan yang sepakat untuk menjalin ikatan kerja sama pengadaan barang dan jasa.

I. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pemilihan (MPL)

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metoda Pemilihan dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan tiga calon rekanan dari sistem pengelolaan rekanan yang merupakan tiga rekanan paling layak.
 - b. Undangan kepada calon rekanan terpilih dan pemberian dokumen pemilihan.
 - c. Rapat penjelasan pekerjaan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing calon rekanan.
 - d. Pemasukan penawaran dilakukan secara tertutup dengan batas waktu atau jadwal pemasukan yang berbeda untuk setiap calon rekanan.

- e. Evaluasi penawaran, dilakukan dengan membandingkan penawaran yang masuk sesuai dengan ketentuan dan jenis barang dan jasa yang diadakan.
 - f. Undangan untuk negosiasi dan klarifikasi kepada calon rekanan yang memiliki nilai terbaik atau urutan pertama yang diusulkan sebagai pemenang pada proses pemilihan.
 - g. Negosiasi dan klarifikasi, terhadap teknis dan biaya.
 - h. Pengeluaran surat keputusan pelaksana pengadaan barang dan jasa.
2. Jadwal pelaksanaan Penunjukan adalah maksimal baik secara keseluruhan maupun untuk setiap durasi perkegiatannya sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Durasi	Hari Kerja												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Undangan	2	■	■											
2	Rapat Penjelasan	1			■										
3	Pemasukan Penawaran	3				■	■	■							
4	Evaluasi Penawaran	2					■	■							
5	Undangan N&K	1							■						
6	Negosiasi dan Klarifikasi	2								■	■				
7	Keluar SK	1													■

Waktu pelaksanaan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

- 3. Jika terjadi ketidak sepakatan dalam negosiasi dan klarifikasi dengan calon rekanan, maka dapat dilakukan undangan kepada urutan berikutnya untuk melakukan proses negosiasi dan klarifikasi.
- 4. Jika ternyata tetap tidak tercapai kesepakatan dengan ketiga calon rekanan yang diundang, maka dapat dilakukan penunjukan.

J. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pelelangan Terbatas (MLT)

- 1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metoda Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan beberapa rekanan dari sistem pengelolaan rekanan yang merupakan rekanan layak.
 - b. Undangan beberapa calon rekanan dengan pengumuman secara

terbuka di papan pengumuman dan media massa.

- c. Pengambilan dokumen pelelangan terbatas.
 - d. Rapat penjelasan pekerjaan.
 - e. Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi, tergantung kepada tata cara pemasukan penawaran yang dipilih.
 - f. Pembukaan penawaran secara terbuka bersama seluruh peserta.
 - g. Evaluasi penawaran dan kualifikasi, sesuai dengan sistem evaluasi yang dipilih yang berdasarkan jenis barang dan jasa yang diadakan.
 - h. Pengumuman urutan calon rekanan berdasarkan nilai terbaik.
 - i. Masa sanggah.
 - j. Undangan negosiasi dan klarifikasi untuk calon rekanan urutan pertama.
 - k. Negosiasi dan klarifikasi, dilakukan terhadap teknis dan biaya.
 - l. Pengeluaran surat keputusan pelaksana pengadaan barang dan jasa.
2. Jadwal pelaksanaan Pelelangan Terbatas adalah maksimal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Durasi	Hari Kerja															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Undangan dan Pengumuman	2	■	■														
2	Pengambilan Dokumen	3	■	■	■													
3	Rapat Penjelasan	1				■												
4	Pemasukan Penawaran	3				■	■	■										
5	Pembukaan Penawaran	1																
6	Evaluasi Penawaran	2																
7	Pengumuman Urutan	1																
8	Masa Sanggah	2																
9	Undangan N&K	2																
10	Negosiasi dan Klarifikasi																	
11	Keluar SK																	■

Waktu pelaksanaan maksimal 16 (enam belas) hari kerja.

- 3. Jika terjadi ketidak sepakatan dalam negosiasi dan klarifikasi dengan calon rekanan, maka dapat dilakukan undangan kepada urutan berikutnya untuk melakukan proses negosiasi dan klarifikasi.
 - 4. Jika ternyata tetap tidak tercapai kesepakatan dengan seluruh calon rekanan yang jadi peserta, maka dapat dilakukan metoda penunjukan.
- K. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pelelangan Umum (MLU)
- 1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metoda Pelelangan

Umum dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pemilihan calon rekanan dari sistem pengelolaan rekanan yang merupakan rekanan layak.
 - b. Undangan kepada rekanan dan pengumuman secara terbuka di papan pengumuman dan media massa.
 - c. Pengambilan dokumen pevelangan umum.
 - d. Rapat penjelasan pekerjaan.
 - e. Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi, tergantung kepada tata cara pemasukan penawaran yang dipilih.
 - f. Pembukaan penawaran secara terbuka bersama seluruh peserta.
 - g. Evaluasi penawaran dan kualifikasi, sesuai dengan sistem evaluasi yang dipilih yang berdasarkan jenis barang dan jasa yang diadakan.
 - h. Pengumuman urutan calon rekanan berdasarkan nilai terbaik.
 - i. Masa sanggah.
 - j. Undangan negosiasi dan klarifikasi untuk calon rekanan urutan pertama.
 - k. Negosiasi dan klarifikasi, dilakukan terhadap teknis dan biaya.
 - l. Pengeluaran surat keputusan pelaksana pengadaan barang dan jasa.
2. Jadwal pelaksanaan Pevelangan Umum adalah maksimal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Durasi	Hari Kerja															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Undangan dan Pengumuman	2																
2	Pengambilan Dokumen	3																
3	Rapat Penjelasan	1																
4	Pemasukan Penawaran	3																
5	Pembukaan Penawaran	1																
6	Evaluasi Penawaran	2																
7	Pengumuman Urutan	1																
8	Masa Sanggah	2																
9	Undangan N&K	2																
10	Negosiasi dan Klarifikasi																	
11	Keluar SK																	

Waktu pelaksanaan maksimal 16 (enam belas) hari kerja.

3. Jika terjadi ketidak sepakatan dalam negosiasi dan klarifikasi dengan calon rekanan, maka dapat dilakukan undangan kepada urutan berikutnya untuk melakukan proses negosiasi dan klarifikasi.

4. Jika ternyata tetap tidak tercapai kesepakatan dengan seluruh calon rekanan yang jadi peserta, maka dapat dilakukan metoda penunjukan.

L. Sistem Pengelolaan Rekanan

1. Untuk mendukung sistem pengadaan barang dan jasa dengan baik, maka sistem pengelolaan rekanan menjadi penting keberadaannya. Sistem pengelolaan rekanan tersebut mencakup beberapa hal berikut:
 - a. Sistem pengelolaan rekanan yang dimaksud adalah sistem pengelolaan rekanan secara terpusat.
 - b. Rekanan harus melalui tahapan kualifikasi yang dilakukan secara terpusat.
 - c. Proses kualifikasi rekanan yang baru dilakukan dengan verifikasi.
 - d. Pemutakhiran kualifikasi dilakukan dua kali dalam satu tahun.
 - e. Rekanan harus dinilai kinerjanya baik dari segi input, proses, maupun outputnya.
 - f. Penilaian kinerja rekanan dilakukan oleh unit yang menggunakan jasa rekanan yang bersangkutan.
 - g. Pemilihan rekanan berdasarkan kepada kinerjanya.
 - h. Khusus rekanan yang baru, pemilihan rekanan akan ditentukan berdasarkan pada kualifikasinya saja.
 - i. Pencoretan atau pengeluaran rekanan dari sistem ini (black-list) dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sistem pengelolaan rekanan ini digunakan oleh semua unit yang melakukan proses pengadaan dan berlaku untuk setiap metoda pengadaan. Untuk metoda pengadaan Penunjukan (MTK) dan Pemilihan Langsung (MPL), pemilihan calon rekanan wajib berdasarkan pada sistem pengelolaan rekanan ini. Khusus untuk metoda pevelangan baik umum maupun terbatas (MLU/MLT), rekanan yang ada pada sistem pengelolaan rekanan dan layak dapat diundang untuk turut serta dalam pevelangan.

M. Persyaratan Penyedia Barang dan Jasa

1. Penyedia barang dan jasa yang dimaksud dapat berupa:

- a. Perusahaan yang langsung dapat menyediakan barang dan jasa dimaksud.
 - b. Perusahaan yang bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan barang dan jasa yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa.
2. Persyaratan umum untuk penyedia barang dan jasa yang dapat dipilih oleh unit kerja dan unit khusus adalah sebagai berikut:
- a. Berbentuk badan hukum / badan usaha.
 - b. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan / atau Direksinya yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
 - d. Menjalankan kewajiban membayar pajak dengan baik.
 - e. Mempunyai sertifikat perusahaan atau keahlian profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi yang berwenang.
 - f. Terdaftar terlebih dahulu di sistem pengelolaan rekanan ITB.
 - g. Tidak termasuk dalam daftar hitam.
3. Persyaratan khusus untuk penyedia barang dan jasa yang dapat dipilih oleh unit kerja dan unit khusus adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan rekanan.

N. Administrasi Transaksi

1. Untuk mendukung akuntabilitas dari proses pengadaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh unit kerja maupun oleh unit khusus, maka administrasi transaksi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan menggunakan dua mekanisme berikut:
 - a. Faktur Pembelian. Mekanisme ini dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang langsung dapat disediakan oleh penyedia jasa yang terpilih (pembelian), tanpa melalui proses perencanaan, perancangan, fabrikasi, pembangunan dan pengiriman terlebih dahulu barang dan jasa yang dimaksud.
 - b. Ikatan Kerjasama (Kontrak). Mekanisme ini dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak langsung dapat disediakan

oleh penyedia jasa yang terpilih (pemesanan), karena harus melalui proses perencanaan, perancangan, fabrikasi, pembangunan dan pengiriman terlebih dahulu barang dan jasa yang dimaksud. Adapun jenis-jenis ikatan kerjasama (kontrak) sebagai berikut:

- Kontrak Lump Sum adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa.
 - Kontrak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.
 - Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
 - Kontrak Terima Jadi (Turn Key) adalah kontrak pengadaan barang / jasa pemborong atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan / konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
 - Kontrak Jangka Panjang adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang berlaku lebih dari 1 (satu) tahun kalender.
2. Kedua mekanisme administrasi transaksi pengadaan barang dan jasa tersebut berlaku untuk metoda pengadaan pembelian langsung (MBL), penunjukan langsung (MTK). Sedangkan untuk metoda pengadaan pemilihan langsung (MPL) dan pelelangan terbatas/umum (MLT/MLU), maka sistem transaksi yang digunakan adalah ikatan kerjasama (kontrak).

3. Ketentuan administrasi untuk setiap mekanisme transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum.

O. Etika dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Unit kerja yang melakukan pengadaan barang dan jasa, penyedia barang dan jasa, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa (conflict of interest);
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan ITB;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
2. Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh unit kerja dan unit khusus dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

Lampiran A:

Matriks Metoda Pengadaan Barang dan Jasa ITB

Karakteristik	Metoda Pengadaan			
	Pembelian Langsung	Penunjukan Langsung	Pemilihan Langsung	Pelelangan (U/T)*
Definisi	Pengadaan barang dan jasa yang bersifat rutin / operasional dan / atau kegiatan mendesak (dilakukan tanpa bantuan pihak ketiga)	Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk secara langsung oleh ITB sesuai dengan persyaratan yang berlaku	Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dipilih dari minimal 3 calon rekanan secara tertutup oleh ITB sesuai dengan persyaratan yang berlaku	Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dipilih dari banyak calon rekanan secara terbuka oleh ITB sesuai dengan persyaratan yang berlaku
Kriteria Barang & Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Barang dan jasa yang dibutuhkan unit kerja yang bersifat rutin / operasional sehari-hari • Barang dan jasa yang dibutuhkan unit kerja dalam keadaan mendesak (emergency) • Barang dan jasa yang pengadaannya dilakukan tanpa bantuan rekanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Barang dan jasa yang dibutuhkan unit kerja untuk kelangsungan operasional sehari-hari • Barang dan jasa yang dibutuhkan unit kerja dalam keadaan mendesak (emergency) • Barang dan jasa yang memiliki jenis produk atau merek dengan variasi tinggi • Barang dan jasa yang disediakan oleh rekanan tunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Barang dan jasa yang pengadaannya memerlukan keahlian khusus atau memerlukan waktu pelaksanaan produksi yang relatif lama • Barang dan jasa yang disediakan oleh rekanan secara terbatas dan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Barang dan jasa yang pengadaannya memerlukan keahlian khusus atau memerlukan waktu pelaksanaan produksi yang relatif lama • Barang dan jasa yang disediakan oleh rekanan secara umum (Umum) • Barang dan jasa yang disediakan oleh rekanan secara terbatas (Terbatas)
Kriteria Nilai	< 5.000.000	< 100.000.000	< Rp. 500.000.000	>= Rp. 500.000.000
Proses Undangan	Unit kerja / unit khusus membeli langsung barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa	Rekanan diundang langsung	Tiga calon rekanan diundang tanpa mengetahui pesaing	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman dilakukan melalui media cetak atau media elektronik lokal (umum) • Undangan kepada rekanan terbatas dilakukan melalui media cetak atau media elektronik lokal (terbatas)

* U : untuk Pelelangan Umum
T : untuk Pelelangan Terbatas

Karakteristik	Metoda Pengadaan			
	Pembelian Langsung	Penunjukan Langsung	Pemilihan Langsung	Pelelangan (U/T)*
Proses Penawaran	Tidak ada proses penawaran	Penawaran berdasarkan Dokumen Penunjukkan yang terdiri dari Spesifikasi, BoQ, dan/atau Gambar	Penawaran berdasarkan Dokumen Pemilihan yang terdiri dari Spesifikasi, BoQ, dan/atau Gambar	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Penjelasan Penawaran berdasarkan Dokumen Penunjukkan yang terdiri dari Spesifikasi, BoQ, dan/atau Gambar
Sistem Evaluasi	Tidak ada proses evaluasi	Negosiasi harga dan teknis	<ul style="list-style-type: none"> Perbandingan teknis dan harga Negosiasi harga dan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Evaluasi gugur, sistem nilai, atau umur ekonomis Perbandingan teknis dan harga Negosiasi harga dan teknis
Waktu Pelaksanaan	Maksimal 2 hari kerja	Maksimal 6 hari kerja	Maksimal 10 hari kerja	Maksimal 16 hari kerja
Pemilihan Rekanan	Tidak ada proses pemilihan rekanan	Dari daftar rekanan yang dianggap mampu dan memiliki kinerja terbaik, diambil dari suatu sistem pengelolaan rekanan	Dari daftar rekanan yang dianggap mampu dan memiliki kinerja tiga terbaik, diambil dari suatu sistem pengelolaan rekanan	Dari daftar rekanan yang dianggap mampu melalui tahap penilaian kualifikasi
Kewenangan Pengadaan	Unit Kerja, Unit Khusus	Unit Kerja, Unit Khusus	Unit Khusus	Unit Khusus
Persyaratan Calon Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> Berbadan hukum / badan usaha Memiliki NPWP 	<ul style="list-style-type: none"> Berbadan hukum/badan usaha Memiliki NPWP Sertifikat Keahlian/Asosiasi Terdaftar di ITB 	<ul style="list-style-type: none"> Berbadan hukum/badan usaha Memiliki NPWP Sertifikat Keahlian/Asosiasi Terdaftar di ITB 	<ul style="list-style-type: none"> Berbadan hukum/badan usaha Memiliki NPWP Sertifikat Keahlian/Asosiasi Terdaftar di ITB

* U : untuk Pelelangan Umum
T : untuk Pelelangan Terbatas

Lampiran B:

Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa ITB dengan Keppres No. 80 tahun 2003

No.	Aspek Tinjauan	Keppres	ITB
1	Lingkup	Dana APBN	Dana Masyarakat
2	Prinsip Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> Efisien Efektif Terbuka dan bersaing Transparan Adil/tidak diskriminatif Akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> Efisien Efektif Cepat Mudah Akuntabel
3	Kebijakan umum	<ul style="list-style-type: none"> Produksi dalam negeri Peran serta usaha kecil Penyederhanaan ketentuan dan tata cara Profesional Meningkatkan pajak Peran usaha nasional Pelaksanaan di wilayah Indonesia Pengumuman secara terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan dgn menggunakan Dana Masyarakat ITB, dapat dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> Unit kerja yang bersangkutan Unit khusus yang diberi wewenang untuk mengadakan. Unit kerja diutamakan kebutuhannya dalam hal waktu, biaya dan kualitas. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara. Meminimalkan penyimpanan barang di tempat unit kerja, dgn mengutamakan pengadaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan yang tepat waktu. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pelaksana pengadaan barang dan jasa.
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Penyedia barang dan jasa Swakelola 	<ul style="list-style-type: none"> Penyedia barang dan jasa
5	Metoda Pengadaan	Nama sama namun definisi setiap metoda berbeda	Nama sama namun definisi setiap metoda berbeda, ditambah lagi dengan penerapan metoda pembelian langsung (MBL).
6	Waktu pelaksanaan	Lama, maksimum 18 hari kerja	Cepat, maksimum 16 hari kerja
7	Dasar Pemilihan Metoda	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria: efisiensi, kompleksitas, jumlah rekanan, kondisi tertentu Harga <ul style="list-style-type: none"> < 50 juta → tunjuk < 100 juta → pilih > 100 juta → lelang 	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria: kebutuhan operasional, mendesak, variasi jenis dan merk, jumlah rekanan, dan waktu pengadaan Harga <ul style="list-style-type: none"> < 5 juta → beli langsung < 100 juta → tunjuk < 500 juta → pilih > 500 juta → lelang
8	Dasar Pemilihan Rekanan	Kualifikasi dan proses pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengelolaan Rekanan Kualifikasi dan proses Pemilihan
9	Administrasi Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> Ikatan kerjasama (kontrak) 	<ul style="list-style-type: none"> Faktur pembelian Ikatan kerjasama (kontrak)

Lampiran C:

Perbedaan Metoda Pengadaan Barang dan Jasa ITB dengan Keppres No. 80 tahun 2003

No.	Metoda	Perbedaan Aspek	
		Keppres	ITB
1	Pelelangan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang/jasa: apa saja Waktu pelaksanaan: 18 s.d. 35 hari kerja Waktu pengumuman hingga pemasukan penawaran fixed Pengumuman secara terbuka Nilai > Rp. 100 juta 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang / jasa: yang khusus memerlukan proses perencanaan, rancangan, fabrikasi atau pembangunan Waktu pelaksanaan: Maksimal 16 hari kerja Waktu bisa diperpendek sesuai kesepakatan Pengumuman secara terbuka dan undangan dari SPR Nilai > Rp. 500 juta
2	Pelelangan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang/jasa: apa saja Waktu pelaksanaan: 18 s.d. 35 hari kerja Waktu pengumuman hingga pemasukan penawaran fixed Pengumuman rekanan terbatas secara terbuka Nilai > Rp. 100 juta 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang/jasa: yang khusus memerlukan proses perencanaan, rancangan, fabrikasi atau pembangunan Waktu pelaksanaan: Maksimal 16 hari kerja Waktu bisa diperpendek sesuai kesepakatan Undangan secara terbuka kepada rekanan terbatas dari SPR Nilai > Rp. 500 juta
3	Pemilihan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang/jasa: apa saja Waktu pelaksanaan: 17 s.d. 21 hari kerja Undangan rekanan dan pengumuman terbatas Nilai antara Rp. 50 juta dan Rp. 100 juta 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang / jasa: yang khusus memerlukan proses perencanaan, rancangan, fabrikasi atau pembangunan Waktu pelaksanaan: Maksimal 10 hari kerja Undangan kepada 3 rekanan terbatas dari SPR secara tertutup Nilai < Rp. 500 juta
4	Penunjukan	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang/jasa: kondisi khusus Waktu pelaksanaan: 7 s.d. 14 hari kerja Undangan kepada rekanan untuk kualifikasi Nilai < Rp. 50 juta 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang/jasa: yang operasional, variasi merk dan jenis tinggi Waktu pelaksanaan Maksimal 6 hari kerja Undangan satu kepada rekanan terbatas dari SPR Nilai < Rp. 100 juta
5	Pembelian Langsung	Tidak diakomodasi	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Barang / Jasa yang bersifat rutin dan untuk memenuhi operasional sehari-hari Waktu Pelaksanaan Maksimal 2 hari kerja Unit Kerja / Unit Khusus membeli langsung Barang dan Jasa dari penyedia barang dan jasa. Nilai < Rp. 5 juta



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 002/SK/K01-MWA/2006

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2006**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung Tahun 2006 telah disetujui oleh Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 3 Desember 2006;
- c. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung tahun 2006 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Majelis Wali Amanat No. 006/SK/K01-MWA/2005, tentang pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No, 049/K01-MWA/2004 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut

Teknologi Bandung.

5. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 28 Januari 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung Tahun 2006 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahun anggaran 2006 pada tanggal 1 Januari 2006.

KETIGA: Penyesuaian terhadap RKA 2006 jika diperlukan dapat dilakukan pada pertengahan tahun 2006 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Januari 2006

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Ketua Dewan Audit
4. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/SK/K01-MWA/2006

TENTANG

**PENGESAHAN NASKAH AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Naskah Akademik Institut Teknologi Bandung merupakan dokumen pendukung penyusunan dan penetapan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Naskah Akademik Institut Teknologi Bandung dapat menjadi dokumen pendukung implementasi Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk pengesahan Naskah Akademik Institut Teknologi Bandung tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 13 Agustus 2005 dan 28 Januari 2006;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No, 049/K01-MWA/2004 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Naskah Akademik Institut Teknologi Bandung sebagai dokumen pendukung implementasi Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Naskah Akademik Institut Teknologi Bandung merupakan dokumen resmi ITB yang dapat dirujuk dalam pengelolaan, pengaturan dan pengambilan keputusan di organisasi ITB.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya seandainya terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Januari 2006
MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003a /SK/K01-MWA/2006

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2006 - 2010

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas untuk mengesahkan Rencana Strategis Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa Rencana Strategis ITB telah mendapat persetujuan pada Rapat Pleno Majelis Wali Amanat pada tanggal 13 Agustus 2005;
c. bahwa untuk pengesahan Rencana Strategis Institut Teknologi Bandung 2006 – 2010 tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, tanggal 13 Agustus 2005 dan 28 Januari 2006;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/MPN/KP/2001 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No, 049/K01-MWA/2004 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Strategis Institut Teknologi Bandung 2006–2010 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2006 dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya seandainya terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Januari 2006

MAJELIS WALI AMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 004/SK/K01-MWA/ 2006

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS SENAT AKADEMIK 2006-2008 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Majelis Wali Amanat bertugas mengesahkan Pengurus Senat Akademik;
 - b. bahwa Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung telah terpilih dalam Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung pada tanggal 20 Januari 2006;
 - c. bahwa dengan terpilihnya Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan surat keputusan pengesahannya.
- Mengingat :
1. Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 049/K01-MWA/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung no. 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota

Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

6. Berita Acara N0. 012/K01-SA/2006 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006 – 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan Pengurus Senat Akademik periode 2006 – 2008 sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Tommy Firman sebagai Ketua Senat Akademik Insitut Teknologi Bandung;
2. Prof. Dr.Ir. Arief S. Sudarsono sebagai Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku dimulai tanggal 20 Januari 2006, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 Februari 2006

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 005/SK/K01-MWA/2006

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 049/K01-MWA/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

6. Berita Acara No. 012/K01-SA/2006 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006 - 2008.
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik 2006 - 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA: Mengangkat anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 keputusan ini untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

KETIGA: Keputusan ini berlaku dimulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 27 Februari 2006
 MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

 H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1:

Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 005/SK/K01-MWA/2006

Tanggal : 27 Pebruari 2006

Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diberhentikan dengan hormat;

No.	NAMA	FAKULTAS/ SEKOLAH	KET.
1	Prof. Dr. Winardi Sutantyo	FMIPA	
2	Prof. Dr. Ir. Jann Hidajat	SBM	
3	Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono	SBM	

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 27 Februari 2006
 MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,

 H.S. DILLON

Lampiran 2:**Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung**

Nomor : 005/SK/K01-MWA/2006

Tanggal : 27 Februari 2006

Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik
Institut Teknologi Bandung

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diangkat;

No.	NAMA	FAKULTAS/ SEKOLAH	KET.
1	Dr. Iratius Radiman	FMIPA	
2	Ir. Nurhajati Ma'mun.	SBM	
3	Dr. Ir. Togar Mangihut Simatupang, M. Tech	SBM	

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 Februari 2006

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,


H.S. DILLONKEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 006/SK/K01-MWA/2006TENTANG
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

- Mengingat: 1. Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 049/K01-MWA/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

6. Berita Acara No. 012/K01-SA/2006 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006–2008.
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik 2006–2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA: Mengangkat anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 keputusan ini untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

KETIGA: Keputusan ini berlaku dimulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 12 April 2006
 MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

 H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1:

Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 006/SK/K01-MWA/2006

Tanggal : 12 April 2006

Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diberhentikan dengan hormat;

No.	NAMA	FAKULTAS/ SEKOLAH	KET.
1	Prof. Dr. Ir. Yahdi Zaim	FIKTM	

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 12 April 2006
 MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,

 H.S. DILLON

Lampiran 2:

Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 006/SK/K01-MWA/2006

Tanggal : 12 April 2006

Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik
Institut Teknologi Bandung

Daftar Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diangkat;

No.	NAMA	FAKULTAS/ SEKOLAH	KET.
1	Prof. Pudji Permadi	FIKTM	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 April 2006

MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,



H.S. DILLON



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 007/SK/K01-MWA/ 2006

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS GURU BESAR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa telah di ajukannya Anggota Majelis Guru Besar Institut
Teknologi Bandung oleh Ketua Majelis Guru Besar.

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah
Tangga ITB perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan
Anggota Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun
2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik
Negara.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
nomor 137/MPN/KP/2001 tentang Pengangkatan Anggota
MWA.

4. Berita Acara Rapat Majelis Wali Amanat ITB nomor 049/K01-
MWA/2004 tentang pemilihan Pimpinan MWA periode 2004-
2006, tanggal 1 Juni 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Anggota Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: Keanggotaan yang dimaksud pada butir PERTAMA berlangsung sampai dengan adanya usulan pemberhentian oleh Pimpinan Majelis Guru Besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya..

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 April 2006

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Anggota Rapim
6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung

Nomor : 007/SK/K01-MWA/2006

Tanggal : 28 April 2006

Tentang : Pengangkatan Anggota Majelis Guru Besar ITB

DAFTAR ANGGOTA MAJELIS GURU BESAR ITB

No.	NAMA	FAKULTAS/ SEKOLAH	KET.
A. GURU BESAR TETAP			
1	Adang Surahman	FTSL	
2	Adang Suwandi Ahmad	STEI	
3	Agus Salim Ridwan	FTI	
4	Amrinsjah Nasution	FTSL	
5	Andreas Andaja Soemardji	SF	
6	Andrianto Handojo	FTI	
7	Arief S. Sudarsono	FIKTM	
8	Aryadi Suwono	FTI	
9	Asis H. Djajadiningrat	FTSL	
10	Bajong Tjasjono HK	FIKTM	
11	Bambang Bintoro Soedjito	SAPPK	
12	Bambang Ismanto S.	FTSL	
13	Bambang Sugeng Subagio	FTSL	
14	Bambang Sutjiatmo	FTI	
15	Benyamin Soenarko	FTI	
16	Binsar Hariandja	FTSL	
17	Buchari	FMIPA	
18	Budhy Tjahjati S.	SAPPK	
19	Carmadi Machbub	STEI	
20	Djoko Santoso	FIKTM	
21	Djoko Suharto	FTI	
22	Djoko Tjahjono Iskandar	SITH	
23	Edy Soewono	FMIPA	

No.	NAMA	FAKULTAS/ SEKOLAH	KET.
24	Elin Yulinah	FMIPA	
25	Enri Damanhuri	FTSL	
26	Euis Holisotan Hakim	FMIPA	
27	Faraz Umar	FIKTM	
28	Hang Tuah	FTSL	
29	Harijono A. Tjokronegoro	FTI	
30	Harun Sukarmadidjaja	FTSL	
31	Herri Susanto	FTI	
32	I Gde Widiadnyana Merati	FTSL	
33	Ida I Dewa Gede Raka	FTI	
34	Iman Sudirman	FTI	
35	Indra Nurhadi	FTI	
36	Irwandy Arif	FIKTM	
37	Isa Setiasyah Toha	FTI	
38	Ishak Hanafiah Ismullah	FTSL	
39	Jann Hidajat Tjakraatmadja	FTI	
40	Komang Bagiasna	FTI	
41	Kusbiantoro B.S.	SAPPK	
42	Lilik Hendrajaya	FMIPA	
43	Made Astawa Rai	FIKTM	
44	Made Emmy Relawati S.	FIKTM	
45	Maman A. Djauhari	FMIPA	
46	Mardjono Siswosuwarno	FTI	
47	Moch. Iwan Tachyudin Taib	FIKTM	
48	Ofyar Z. Tamin	FTSL	
49	Pudji Permadi	FIKTM	
50	Rizal Z. Tamin	FTSL	
51	Rochim Suratman	FTI	
52	Said D. Jenie	FTI	
53	Satryo Soemantri B.	FTI	
54	Senator Nur Bahagia	FTI	
55	Septoratto Siregar H.P.	FIKTM	

No.	NAMA	FAKULTAS/ SEKOLAH	KET.
56	Setiawan Sabana	FSRD	
57	Soegijardjo Soegijoko	STEI	
58	Soelaiman Kamil	FTI	
59	Sudarto Notosiswojo	FIKTM	
60	Surna Tjahja Djajadiningrat	FTI	
61	Tati Latifah Erawati Rajab	STEI	
62	Tommy Firman	SAPPK	
63	Widjajono Partowidagdo	FIKTM	
64	Wisjnuprpto	FTSL	
65	Yahdi Zaim	FIKTM	
66	Yanuarsyah Haroen	STEI	
67	Yeyet Cahyati S	SF	
68	Yusuf Affendi Djalari	FSRD	
B. GURU BESAR TIDAK TETAP			
1	A. Aziz Djajaputra	FTSL	
2	Benny Chatib	FTSL	
3	Harjanto Dhanutirto	SF	
4	Imam Buchori Zainudin	FSRD	
5	N.M. Surdia	FMIPA	
6	Purwanto Mardisewojo	FIKTM	
7	R.K. Sembiring	FMIPA	
8	Sjamsul Arifin Achmad	FMIPA	
9	SM. Nababan	FMIPA	
10	Sudjana Sapiie	STEI	
11	The Houw Liong	FMIPA	
12	Tjia May On	FMIPA	
C. GURU BESAR EMERITUS			
1	Djoko Sujarto	SAPPK	
2	Muhamad Barmawi	FMIPA	
3	Widagdo	FSRD	
4	Wiranto Arismunandar	FTI	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 April 2006
MAJELIS WALIAMANAT

KETUA,



H.S. DILLON



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 008/SK/K01-MWA/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2006-2016**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Rencana Induk Pengembangan merupakan Rencana Pengembangan Institut Teknologi Bandung (RIPITB) dengan jangka waktu 10 tahun;
- b. bahwa penyusunan Rencana Pengembangan Institut Teknologi Bandung dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk Majelis Wali Amanat dengan anggota yang berasal dari Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Majelis Guru Besar dan unsur Institut Teknologi Bandung lainnya;
- c. bahwa untuk Tim Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat: 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat No. 006/SK/2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung.
7. Berita Acara Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 049/K01-MWA/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Satuan Tugas Penyusunan Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2016 dengan susunan sebagai berikut:

- Nara Sumber:
- (1) HS. Dillon
 - (2) Prof. Bambang Hidayat
 - (3) Prof. Djoko Sujarto
 - (4) Prof. Dr. Ir. Hang Tuah
 - (5) Prof. Hariyono A. Tjokronegoro
 - (6) Prof. Imam Buchori Zainudin
 - (7) Prof. Maman A. Djauhari
 - (8) Prof. Slamet Wirasondjaja
 - (9) Prof. Dr. Ir. Wisjnuaprpto

- Tim Penyusun:
- 1) Prof. Hariyono A. Tjokronegoro (Ketua)
 - 2) Prof. Aryadi Suwono
 - 3) Dr. Denny Juanda P
 - 4) Prof. Dr. Edy Soewono
 - 5) Dr. Komar Ruslan Wirasutisna
 - 6) Dr. Megawati Santoso
 - 7) Dr. Muslinang Moestopo
 - 8) Dr. Rini Diah Ratnawati Reksajaya

KEDUA: Tugas Satuan Tugas adalah:

1. Menjaring masukan untuk penyusunan RIP ITB 2006-2016 dari semua stakeholder dan kalangan luas baik internal maupun eksternal.
2. Menyusun konsep RIP ITB 2006-2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan diskusi pembahasan konsep RIP ITB 2006-2016 yang disusun dengan seluruh unsur dan anggota komunitas akademik ITB.
4. Melaporkan hasil penyusunan RIP ITB 2006-2016 kepada MWA.

KETIGA: Sekretaris Tim Penyusun dipilih dari dan oleh anggota.

KEEMPAT: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan untuk masa kerja 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 April 2006

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,



H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Anggota Rapim;



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 009/SK/K01-MWA/2006

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa telah diajukan pengusulan pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik oleh Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

b. bahwa untuk pemberhentian serta pengangkatan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;

2. Peraturan Pemerintah nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 137/MPN/KP/2001, tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

4. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 049/K01-MWA/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

6. Berita Acara No. 012/K01-SA/2006 tentang Pemilihan Ketua

dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006–2008.

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik 2006–2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof.Dr.Ir. Budhy Tjahjati S. dari anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Mengangkat Dr.Ir. Myra P. Gunawan, MSP. sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku dimulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 15 Juni 2006

MAJELIS WALIAMANAT

Ketua,

H.S. DILLON

Tembusan:

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Yang bersangkutan.

|

|

|

|